



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM.02 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax (0723)461056 Kode Pos 34764

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/00023/3/IV.17-WK.6/XII.2025

- Membaca** : Surat permohonan dari SUCI SOFIAWATI, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Dusun Tulung Agung Rt.001 Rw.002 Kel/Kamp. Dono Mulyo, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan, Bulan November 2025.
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 400.03/2627/IV.01-WK/2025 Tanggal 24 November 2025.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **TK SUCI ISLAM CERIA 2**
Alamat Satuan Pendidikan : **KEL/KAMP. DONOMULYO KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN**
Kepala Satuan Pendidikan : **SUCI SOFIAWATI, S.Pd**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN SUCI ISLAM CERIA**
Masa berlaku : **16 DESEMBER 2025 s/d 15 DESEMBER 2028**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 16 DESEMBER 2025

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Drs.NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197006011997021005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)